

MEMAHAMI PERAN PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK: REFLEKSI ATAS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA

Shafa Kamalia¹, Mukhsin Achmad²

¹ Universitas Islam Indonesia, JL. Kaliurang KM 14,5 Sleman Yogyakarta 5584 Indonesia

² Universitas Islam Indonesia, JL. Kaliurang KM 14,5 Sleman Yogyakarta 5584 Indonesia

Info Artikel	DOI : 10.20885/tullab.vol7.iss1.art10
Artike History	E-mail Addres
Received: January 23, 2025 Accepted: January 30, 2025 Published: January 31, 2025	24913035@students.uui.ac.id 143210503@uui.ac.id
ISSN: 2685-8924	e-ISSN: 2685-8681

ABSTRAK

Persoalan mengenai posisi perempuan dalam bidang politik masih menjadi isu yang kompleks, terutama dalam konteks budaya patriarkal yang mendominasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Siti Musdah Mulia mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis pendekatan kepustakaan yang mengandalkan sumber primer berupa buku *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* karya Siti Musdah Mulia dan sumber sekunder dari beberapa artikel terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah perempuan dalam bidang politik, kaum perempuan setidaknya masih menghadapi tantangan berupa stereotip dan norma sosial yang menganggap bahwa politik merupakan bidang yang hanya digeluti oleh laki-laki. Siti Musdah Mulia menegaskan bahwa Islam mendukung partisipasi perempuan dalam bidang politik dan menolak segala bentuk ketidakadilan. Kesimpulannya, bahwa untuk mencapai kesetaraan gender, diperlukan perubahan paradigma dalam masyarakat yang mengakui potensi perempuan dan mendukung keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan politik, sehingga mampu menciptakan kebijakan yang terbuka dan adil.

Kata Kunci : Siti Musdah Mulia, Perempuan, Patriarki, Politik

A. PENDAHULUAN

Persoalan mengenai perempuan telah menjadi isu global yang masih terus diperbincangkan hingga saat ini. Selama beberapa abad lalu, keberadaan perempuan selalu menduduki posisi nomor dua setelah laki-laki. Sebelum datangnya Islam, kedudukan seorang perempuan dipandang sangat rendah. Kaum-kaum terdahulu menganggap wanita tidak lebih berharga dari barang yang diperjual belikan. Selain diperbudak, kaum perempuan juga diwariskan layaknya harta benda (Adawiyah, 2020). Perempuan selalu dianggap sebagai komunitas terkucilkan yang kehilangan hak-hak mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri (Sudirman & Susilawaty, 2022).

Bahkan diakui atau tidak, mayoritas umat Islam memiliki cara pandang yang cukup berbeda mengenai perempuan, bahwa posisi perempuan harus berada di belakang laki-laki. Pemahaman tersebut ternyata berakar dari suatu cara pandang yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hal tersebut ternyata memengaruhi cara pandang masyarakat, yang mengakibatkan profesi yang dihargai oleh masyarakat harus sepenuhnya diberikan kepada laki-laki.

Dalam sejarah, hampir dapat dipastikan bahwa berbagai negara di belahan dunia menganut paham patriarkial. Paham tersebut menunjukkan kuatnya dominasi laki-laki terhadap perempuan yang dinilai sangat wajar. Laki-laki berada pada posisi yang unggul, pemegang kebijakan, memiliki akses yang luas, serta menjadi manusia kelas satu. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, perempuan sulit mendapatkan akses, hak-haknya kewajibannya tidak terpenuhi serta menjadi manusia dengan posisi kedua setelah laki-laki.

Budaya patriarki menempatkan perempuan pada peran-peran domestik seperti peran pengasuhan dan pendidikan anak. Sementara, peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan, dan pencari nafkah. Berkaitan dengan hal tersebut, pada bidang politik peran pengambil kebijakan terkait dengan isu-isu kekuasaan identik dengan dunia laki-laki. Kemudian apabila perempuan masuk ke dalam panggung politik kerap dianggap sebagai sesuatu yang kurang lazim dan tidak pantas bahkan terkesan sangat ambisius.

Kaum perempuan berhak dan berpotensi untuk memberikan kontribusi nyata dalam bidang politik. Namun demikian, tetap saja fenomena makin banyaknya sosok perempuan

dalam konstestasi politik masih menjadi pro dan kontra sehingga keterlibatan perempuan masih mengundang perdebatan dan tak jarang masih menyisakan keraguan.

Salah satu tokoh terkemuka yang mengusung pandangan kritis mengenai peran perempuan adalah Siti Musdah Mulia. Musdah Mulia mengajak kepada masyarakat untuk dapat memikirkan ulang mengenai peran perempuan. Melalui salah satu karyanya yang berjudul *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Siti Musdah Mulia mengungkapkan bahwa nilai budaya patriarkial serta sikap feodal harus segera dihapus dan dihilangkan demi untuk membangun bangsa yang memiliki sikap demokratis dan juga beradab.

Melalui pemahaman Siti Musdah Mulia diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada khalayak umum bahwa sesungguhnya Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, Islam menolak segala bentuk ketidakadilan, terutama terkait dengan isu gender. Datangnya Islam untuk membela kelompok yang tertindas, dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *al-mustadh'afin*. Salah satu kelompok yang disebut sebagai *al-mustadh'afin* pada zaman pra-Islam adalah kaum perempuan (Mulia, 2014).

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai posisi perempuan dalam bidang politik, serta melihat pandangan Siti Musdah Mulia dalam memberikan solusi untuk menciptakan kesetaraan gender. Artikel ini bertujuan untuk mengulas lebih lanjut mengenai pemahaman Siti Musdah Mulia dalam membangun gender yang setara, yang diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih luas mengenai kesetaraan antara hak laki-laki dan juga perempuan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang dapat digunakan untuk dapat memahami masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan salah satu rangkaian penelitian yang dapat menghasilkan sebuah data deskriptif yang dapat berupa ucapan, tulisan, atau perilaku orang-orang yang diamati (Tersiana, 2018).

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kepustakaan atau *library research*. Yakni penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk dapat memperoleh data penelitian. Dapat ditegaskan bahwa jenis penelitian ini membatasi kegiatannya hanya pada koleksi-koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2004). Jenis pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan serta menelaah sumber-sumber kepustakaan berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, serta sumber kepustakaan lain yang sesuai dan relevan dengan pembahasan ini.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Karena penulisan ini membahas mengenai posisi perempuan dalam bidang politik berdasarkan pemikiran Siti Musdah Mulia, maka yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah sebuah buku karya Siti Musdah Mulia yang berjudul *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* yang diterbitkan pada tahun 2014. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber data penunjang dalam pengumpulan data. Dalam hal ini, penulis merujuk pada tulisan-tulisan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini baik bersumber dari buku maupun artikel yang ada di media cetak maupun *digital*.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Politik

Kata politik berasal dari bahasa Yunani yakni *polis* yang berarti negara-kota. Di negara-kota Yunani, orang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kemakmuran dalam hidup mereka. Ketika orang mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, mencapai kesejahteraan pribadi melalui sarana yang ada, atau membujuk orang lain untuk menerima pandangan mereka, mereka terlibat dalam aktivitas yang disebut politik (Anggara, 2013).

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), politik setidaknya memiliki tiga pengertian. *Pertama*, pengetahuan tentang ketatanegaraan atau pemerintahan negara (seperti dalam sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). *Kedua*, semua masalah dan tindakan baik itu kebijakan atau taktik yang memengaruhi pemerintahan suatu negara. *Ketiga*, politik diartikan sebagai cara bertindak dalam menangani atau menghadapi suatu

masalah. Sementara itu, Prof. Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa politik memiliki arti bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu (Rusfiana & Nurdin, 2017).

Selain itu, dijelaskan pula bahwa politik adalah sebuah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menunjukkan tujuan sistem politik dan proses pelaksanaan tujuan-tujuan tersebut. Untuk melaksanakan tujuan tersebut diperlakukan proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan yang menyangkut dengan pendistribusian dari sumber-sumber yang ada. Pelaksanaan kebijakan dijalankan oleh suatu kekuasaan politik dan kewenangan untuk membujuk atau memaksa supaya kebijakan tersebut dapat dijalankan (Rizwan dkk., 2022).

Politik adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat dengan pepatah yang berbunyi *gemah ripah loh jinawi*. Orang Yunani kuno menamakannya sebagai *en dam onia* atau *the good life*. Mengapa politik dalam arti ini begitu penting, karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam, atau perlu dicari salah satu distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Ini adalah politik (Syahid, 2014).

Dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha untuk menggapai *the good life* tersebut menyangkut tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

2. Definisi Patriarki

Istilah patriarki yang hari ini sering didengar, mengacu pada kata patriarkat. Patriarkat memiliki arti sistem pengelompokan sosial yang sangat mementingkan garis turunan Bapak. Definisi ini menunjukkan bahwa dalam sebuah keluarga, ayah memiliki

peran yang sangat penting, yaitu sebagai kepala keluarga dimana kekuasaan dan kepemimpinan dipegang oleh ayah di samping ia mencari nafkah.

Selain itu, nama, harta, dan kekuasaan yang dimiliki oleh ayah akan diturunkan kepada anak laki-laki. Sistem pewarisan garis keturunan ayah dalam suatu keluarga menggambarkan bahwa laki-laki adalah kaum yang mendominasi dan perempuan menjadi kaum yang didominasi. Bahkan penerapan sistem ini tidak hanya terjadi di dalam keluarga, tetapi juga dapat terjadi dalam lingkup yang lebih luas dalam kehidupan sehingga memunculkan definisi-definisi yang lebih luas pula (Fushshilat & Apsari, 2020).

Terdapat tiga asumsi penting yang mendasari ideologi patriarki, *pertama*, kesepakatan-kesepakatan sosial yang sesungguhnya hanya menguntungkan kepentingan kelompok yang dominan cenderung dianggap mewakili kepentingan semua orang. *Kedua*, ideologi hegemonis seperti ini merupakan bagian dari pemikiran yang cenderung diterima apa adanya sebagai sesuatu yang memang demikian adanya. *Ketiga*, ideologi ini tetap diyakini sebagai perekat sosial dengan alasan bahwa dengan mengakui ketidakadilan akan menimbulkan perpecahan (Nursaptini dkk., 2019).

Dari definisi yang telah dipaparkan, sistem patriarki ini menggambarkan bahwa kaum laki-laki memiliki posisi dan peran untuk mendominasi kehidupan, khususnya dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dilihat dan dianggap menjadi kaum yang lemah dan berhak untuk didominasi. Pemberian makna tersebut yang awalnya hanya dilihat dalam lingkungan keluarga, tetapi dalam dewasa ini pengimplementasian dari sistem patriarki ini dapat disorot dalam berbagai aspek kehidupan yang lebih luas, seperti salah satunya adalah aspek politik.

Penempatan perempuan pada posisi nomor dua setelah laki-laki ini memperlihatkan sisi kerugian pada kaum perempuan. Perempuan seperti diberi batasan dalam menjalani kehidupan dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh perempuan itu sendiri, sehingga perempuan sering mengalami diskriminasi.

3. Perempuan dalam Politik

Peran perempuan dalam politik saat ini memang semakin kuat, hal tersebut terlihat makin banyaknya perempuan yang menjabat seperti kepala daerah, anggota DPR, dan

juga menjabat sebagai menteri. Mereka bukan hanya menjabat namun kekuatan mereka mampu merubah Indonesia dalam hal positif. Peran perempuan dalam politik Indonesia memang akan menjadi sebuah warna tersendiri. Keikutsertaan perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan salah satu langkah nyata untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan (Widiyaningrum, 2020).

Peta kekuasaan terkait dengan keterwakilan perempuan dalam pemilu cenderung tidak tampak mengalami perubahan. Pada tahun 2004, jumlah perempuan yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen sebanyak 65 orang atau sekitar 11,82%. Persentase tersebut kemudian naik menjadi 17,86% pada pemilu 2009 dan kembali turun menjadi 17,32% dalam pemilu 2014. Pada tahun 2019, dari 575 anggota DPR yang terpilih untuk masa bakti 2019-2024 sedikit meningkat sebanyak 118 orang atau sekitar 20,52%. Kemudian pada pemilu 2024, persentase tersebut meningkat walaupun nominalnya belum pasti, namun demikian angka hitung cepat KPU sudah menunjukkan angka kenaikan dari pemilu sebelumnya (Mandasari, 2023).

Terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam dunia politik adalah sebagai berikut; *pertama*, sering mengikuti debat atau diskusi politik dapat menumbuhkan seseorang dalam berpolitik dan mendorong individu untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam proses berpolitik. *Kedua*, peduli terhadap isu-isu sosial politik, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. *Ketiga*, status sosial, ekonomi, etnis, yang mampu memengaruhi persepsi pada bidang politik. *Keempat*, lingkungan politik yang kondusif dan demokratis, sehingga mampu mendekatkan seseorang dengan dunia politik.

Diikutsertakannya perempuan dalam dunia politik merupakan sebuah bukti bahwa hak-hak perempuan yang diperjuangkan oleh R.A Kartini telah berjalan hingga saat ini dan sudah sedikit terlihat adanya kesetaraan antara hak-hak perempuan dan laki-laki. Keberadaan perempuan dalam dunia politik merupakan suatu kemajuan pemikiran dalam hal pekerjaan dan juga profesi. Pemikiran masyarakat mengenai status perempuan yang hanya di rumah saja secara perlahan dapat dihilangkan karena terjunnya perempuan ke dalam dunia politik itu sendiri.

4. Biografi Singkat Siti Musdah Mulia

Prof. Dr. Musdah Mulia, M.A., APU (Ahli Peneliti Utama) merupakan seorang intelektual dan aktivis perempuan yang bersikap kritis dan berani menantang arus mayoritas yang tidak rasional dan tidak humanis demi mewujudkan Islam *rahmatan lil 'alamin*, sekaligus membangun bangsa Indonesia yang adil, Makmur, dan beradab. Ia aktif di berbagai organisasi, seperti Fatayat NU, PKBI, MUI. Saat ini aktif sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Women Shura Council*, Ketua Umum ICRP, organisasi lintas iman, serta Direktur Pelaksana Megawati Institut (Mulia, 2014).

Siti Musdah Mulia lahir bertepatan pada 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Ia merupakan putri pertama dari pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad serta istri dari Ahmad Thib Raya, guru besar pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ibunya merupakan gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan di Pesantren *Darul Dakwa wal Irsyad* (DDI), pare pare. Sedangkan ayahnya pernah menjadi Komandan Batalyon dalam Negara Islam melalui pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal sebagai Gerakan DI/TTI di Sulawesi Selatan. Jika ditelusuri lebih jauh, silsilah keluarganya sangat terkenal dengan kehidupan agama (Mulia, 2011).

Riwayat pendidikan Musdah Mulia dimulai pada sebuah pesantren tradisional yang berlokasi di Sengkang, Sulawesi Selatan bernama Pesantren As'adiyah. Kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan S1 dengan mengambil konsentrasi Bahasa dan Sastra Arab di IAIN Alauddin Makassar (sekarang menjadi UIN Alauddin Makassar). Selanjutnya, Ia meneruskan pendidikannya dengan mengambil program pascasarjana pada bidang Sejarah Pemikiran Islam, begitupun dengan S3-nya beliau menekuni Bidang Pemikiran Politik Islam di kampus yang sama yakni di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Zakaria, 2013).

Musdah Mulia menjadi perempuan pertama yang meraih gelar doktor dalam bidang pemikiran politik Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul disertasi *Negara Islam: Pemikiran Husain Haikal* yang kemudian diterbitkan menjadi buku oleh Paramadina pada tahun 2000. Ia juga perempuan pertama yang dikukuhkan oleh Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai Professor Riset bidang Lektur Keagamaan di Kementerian Agama pada tahun 1999 dengan pidato pengukuhan yang berjudul *Potret Perempuan Dalam Lektur Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis)*.

Selain daripada itu, Musdah Mulia mengikuti sejumlah pendidikan non-formal, seperti Kursus Singkat Islam dan *Civil Society* di Melbourne, Australia (1998), Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000), Kursus Singkat Advokasi HAM dan Demokrasi (*International Visitor Program*) di Amerika Serikat (2000), Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001), Pelatihan HAM di Universitas Lund, Swedia (2001), Manajemen Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002).

Pada tahun 1985, Musdah Mulia mulai bekerja sebagai Dosen Luar Biasa di IAIN (sekarang menjadi UIN) Alauddin dan di Universitas Muslim Indonesia, Makassar, di samping menjadi peneliti Balai Penelitian Lektur Agama, Makassar. Sejak 1990, Musdah Mulia pindah ke Jakarta menjadi peneliti pada Balit Bank Departemen Agama Pusat dan menjadi Dosen di berbagai tempat, seperti Institut Ilmu Al-Qur'an serta Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Musdah Mulia pernah menjabat sebagai Kepala Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Departemen Agama, Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia; Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, Anggota Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja RI, dan Staf Ahli Menteri Agama; Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional. Selain itu, Prof. Musdah juga aktif menjadi trainer diberbagai pelatihan, khususnya dalam isu demokrasi, HAM, pluralisme, perempuan dan *Civil Society*.

Karya-karyanya yang dikenal sangat kritis dan vokal terhadap nilai-nilai kemanusiaan berupa keadilan, demokrasi, pluralisme, dan kesetaraan gender di antaranya *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (2005), *Perempuan dan Politik* (2005), *Islam and Violence Against Women* (2006), *Islam dan Inspirasi Kesetaraan*

Gender (2007), *Islam dan HAM* (2010), *Muslimah Sejati* (2011), *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam* (2011). Selain daripada itu semua, Ia juga menulis puluhan entri dalam Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, dan Ensiklopedi Al-Qur'an, serta sejumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah baik di dalam maupun luar negeri (Mulia, 2014).

5. Kedudukan Perempuan dalam Pandangan Siti Musdah Mulia

Data-data resmi dari berbagai lembaga internasional, seperti UNDP, UNFPA, UNICEF, menyebutkan secara jelas betapa banyaknya perempuan, khususnya di negara berkembang, masih mengalami adanya kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi berbasis gender, ketiadaan akses untuk pendidikan. Hal paling krusial yang dialami oleh wanita adalah upaya-upaya permiskinan secara struktural. Mereka dibatasi aksesnya dalam banyak bidang kehidupan terkait dengan peningkatan ekonomi.

Eksistensi perempuan yang penting dan sentral masih belum disadari sepenuhnya, termasuk oleh perempuan sendiri. Di sinilah pentingnya menggali ajaran Islam, demi menggugah kesadaran umat Islam, terutama perempuan untuk tampil berbenah diri, menyadari hakikat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban, baik sebagai manusia, warga dunia, warga negara, anggota masyarakat, ibu, istri, anak perempuan dan seterusnya.

Berbicara mengenai kedudukan perempuan, Musdah Mulia menekankan bahwa dalam pandangan Islam, perempuan memiliki kedudukan yang setara seperti dalam QS. Al-Hujurat: 13 bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, kecuali yang membedakan keduanya adalah pada sisi ketakwaan dan keimanannya pada Allah. Karena Allah telah menganugerahkan potensi serta kemampuan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Selain itu, Musdah Mulia melihat bahwa perempuan adalah mitra yang sejajar dengan laki-laki seperti yang sudah disebutkan dalam QS. An-Nisa': 4 yang menegaskan bahwa konsep penciptaan manusia dalam Al-Qur'an adalah sama peniptaannya dari *nafs wahidah*, dari asal yang satu yakni *nafs*. Jadi penciptaan laki-laki dan perempuan berasal

dari yang satu. Sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada perbedaan dalam penciptaan antara laki-laki dan perempuan (Adawiyah, 2020).

Bagi Musdah Mulia, potensi besar perempuan harus diakui. Perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial. Oleh karena itu, perempuan harus belajar demi mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya (Mulia, 2014). Mengenai hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an sama sekali tidak memberikan keutamaan khusus kepada jenis kelamin tertentu. Tidak ada keistimewaan khusus bagi laki-laki atau perempuan, semua bernilai setara di hadapan Allah.

6. Peran Perempuan dalam Politik Menurut Siti Musdah Mulia

Dalam rangka untuk menganalisis pemikiran Musdah Mulia, penulis menjadikan buku *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* sebagai sumber utama dalam penulisan pada artikel ini. Buku ini membahas secara komprehensif mengenai kedudukan perempuan, salah satunya peran perempuan dalam bidang politik.

Pada hakikatnya, politik merupakan kekuasaan dan pengambilan keputusan yang lingkupnya sangat luas, dimulai dari institusi keluarga sampai ke institusi politik formal tertinggi. Dengan begitu, politik menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, proses pengambilan keputusan, proses perumusan kebijakan serta alokasi sumber daya.

Musdah Mulia menjelaskan bahwa perempuan harus mempelajari politik dan perlu untuk menyosialisasikan hal-hal baru mengenai politik dan kekuasaan yang tidak selamanya bernuansa maskulin. Sehingga perempuan tidak harus mengeliminir unsur-unsur feminitas dalam dirinya untuk menggapai tujuan politik dan kekuasaan.

Dengan jelas, Musdah Mulia menegaskan bahwa perempuan tidak perlu mengadopsi karakter maskulin untuk dapat meraih posisi kepemimpinan. Melalui pengalaman perempuan dalam mengelola rumah tangga dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya empati, kolaborasi, serta pengambilan keputusan yang bijaksana dalam hal kepemimpinan.

Bagi perempuan, kekuasaan itu lebih dimaknai dengan keinginan menyejahterakan orang lain. Tujuan utama kekuasaan feminin adalah menciptakan perubahan positif dan mencapai kesejahteraan bersama, bukan sekedar meraih kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Kualitas feminin seperti rasa empati dan kasih sayang dapat menjadi sumber inspirasi, inovasi, serta memotivasi untuk menciptakan dunia yang lebih baik.

Dengan mengembangkan kepemimpinan dan kekuasaan berperspektif perempuan, perempuan dapat menjadi seorang politisi yang handal. Sifat keibuan yang melekat pada perempuan, seperti kasih sayang dan kepedulian dapat menjadi asset yang berharga dalam berkarir di dunia politik yang seringkali keras dan kompetitif. Perempuan dapat mengandalkan kualitas-kualitas ini untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama politisi.

Lebih lanjut, Musdah Mulia mengingatkan kepada kaum perempuan untuk berperan aktif dalam dunia politik dan juga kekuasaan. Perempuan harus berani untuk mengambil kekuasaan, namun tentu dengan cara-cara yang elegan dan beradab. Namun, yang masih menjadi persoalan hingga saat ini adalah anggapan masyarakat lama yang mengklasifikasikan aktivitas politik sebagai aktivitas kaum laki-laki. Ironisnya, terdapat stereotip yang mengakar bahwa perempuan tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan peran kepemimpinan politik.

Fatalnya lagi, sejak berabad lalu masyarakat mendominasi kebudayaan dengan ciri patriarkial dan menganggap perempuan sebagai makhluk lemah dan tak berdaya. Dominasi laki-laki terhadap perempuan merupakan perwujudan dari perebutan kekuasaan yang berakar dari pembagian kerja yang muncul sejak awal sejarah manusia. Laki-laki ditetapkan sebagai pencari nafkah, sementara perempuan sebagai pengasuh anak.

Peran politik perempuan dalam pandangan Musdah Mulia antara lain dapat dilihat dari keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Sebenarnya, partisipasi perempuan dalam lembaga politik masih terbilang sangat kecil dan hal tersebut diperparah lagi dengan fenomena bahwa terdapat perempuan yang terjun ke bidang politik bukan didasari pada keinginan politik yang kuat, melainkan sekedar

untuk mencari popularitas atau bahkan sebagai menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan.

Islam dengan tegas membolehkan perempuan untuk turut berperan aktif dalam ranah politik seperti layaknya laki-laki. Karena dalam Islam tujuan berpolitik dinilai sangat mulia, yakni demi membangun kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat manusia. Hal ini dikarenakan dalam Islam, politik bukan sebatas soal kekuasaan melainkan untuk tujuan yang mulia yakni untuk kemaslahatan masyarakat serta mengimplementasikan tujuan Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*.

Salah satu ayat yang berbicara mengenai kebolehan perempuan untuk ikut serta berperan aktif dalam politik tertuang dalam QS. At-Taubah [9]: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Musdah Mulia menjelaskan bahwa ayat di atas dipahami sebagai kewajiban untuk melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk salah satunya adalah bidang politik. Dengan jelas, Musdah Mulia menjelaskan bahwa kata *أَوْلِيَاءُ* dalam ayat ini mencakup kerja sama, kepedulian dan perlindungan.

Sedangkan *يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ* dimaknai sebagai segala upaya humanisasi dan transformasi masyarakat. Maksudnya adalah upaya-upaya pemberdayaan dan pencerahan melalui kegiatan edukasi, advokasi, serta perluasan informasi.

Ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap warga negara, baik itu perempuan maupun laki-laki hendaknya berpartisipasi dalam mengelola kehidupan bersama di masyarakat. Perempuan sama halnya dengan laki-laki yang mempunyai hak serta kewajiban yang

setara dan sederajat sebagai warga negara penuh dan juga sebagai manusia yang merdeka. Melalui ayat tersebut pula dapat dipahami bahwa perempuan mampu mengemukakan pendapat yang benar, berpartisipasi dalam kegiatan politik serta bertanggungjawab. Dengan kata lain, ayat di atas menegaskan bahwa perempuan mempunyai hak-hak politik yang setara dengan laki-laki (Mulia, 2014).

D. KESIMPULAN

Prof. Dr. Siti Musdah Mulia merupakan seorang intelektual dan aktivis perempuan yang memiliki komitmen kuat terhadap keadilan dan kesetaraan gender. Melalui karya-karyanya, Musdah Mulia menekankan pentingnya peran perempuan dalam masyarakat. Ia menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara. Ia berpendapat bahwa perbedaan antara keduanya hanya terletak pada ketakwaan dan keimanan, dan bukan pada hakikat dasar penciptaan. Dalam konteks kedudukan perempuan, Musdah Mulia mendorong perempuan untuk menyadari hakikat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang setara dengan laki-laki. Potensi perempuan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik, harus diakui dan dikembangkan. Dalam hal ini, ia berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak memberikan keutamaan khusus kepada jenis kelamin tertentu, melainkan menilai keduanya berdasarkan ketakwaan.

Musdah Mulia juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif perempuan dalam politik. Ia menekankan bahwa perempuan tidak perlu mengadopsi karakter maskulin untuk meraih posisi kepemimpinan, tetapi justru dapat memanfaatkan kualitas feminin, seperti empati, kasih sayang, dan kepedulian untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Dalam pandangannya, perempuan berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, dan Islam mendukung keterlibatan perempuan dalam dunia politik dengan tujuan yang mulia: untuk kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat manusia.

Secara keseluruhan, pandangan Musdah Mulia mencerminkan keyakinan bahwa perempuan memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam politik. Kesetaraan gender menurut Islam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Musdah Mulia, menegaskan bahwa perempuan tidak hanya setara dengan

laki-laki, tetapi juga memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. P. R. (2020). *Kedudukan Perempuan dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah.
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia* (Cet.1). CV Pustaka Setia.
- Fushshilat, S. R., & Apsari, N. C. (2020). *Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*. 7.
- Mandasari, N. (2023). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Economics, Business. Economisc, Business, management & accounting Journal (EBISMA)*, 3(2), 136.
- Mulia, M. (2011). *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Marja.
- Mulia, M. (2014). *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Cet.1). PT. Elex Media Komputindo.
- Nursaptini, Sobri, M., Sutisna, D., Syazali, M., & Widodo, A. (2019). Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan. *Al-Maiyyah*, 12(2), 18.
- Rizwan, M., Rahman, D. A., & Mulyadi. (2022). Studi Pemikiran Politik Islam: Membangun Siyasah 'Adilah. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 7(2), 139.
- Rusfiana, Y., & Nurdin, I. (2017). *Dinamika Politik Kontemporer* (Cet.1). Alfabeta.
- Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). Kesetaraan Gender dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Suatu Review Literatur Sistematis. *Journal Publicuho*, 5(4), 996.
- Syahid, M. (2014). Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 38–39.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian* (Cet.1). Start Up.
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis. *JURNAL JISIPOL*, 4(2), 133–134.
- Zakaria, S. (2013). Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia). *Jurnal Khazanah*, 6(1), 50.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet.5). Yayasan Pustaka Obor.